

**PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PENGHITUNGAN PPH
PASAL 21 (STUDI PADA PT FAIRFAX INSURANCE INDONESIA)**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

**NURMAULIDA
B200110211**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PENGHITUNGAN PPH
PASAL 21 (STUDI PADA PT FAIRFAX INSURANCE INDONESIA)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

NURMAULIDA
B200110211

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Dra. Mujiwati, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PENGHITUNGAN PPH
PASAL 21 (STUDI PADA PT FAIRFAX INSURANCE INDONESIA)**

Yang ditulis oleh :

NURMAULIDA

B200110211

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari sabtu, 23 April 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji :

1. Dra. Mujiyati, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Zulfikar, Se, M.Si
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Atwal Arifin
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 April 2016

Penulis



NURMAULIDA
B200110211

**PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PENGHITUNGAN PPH
PASAL 21 (STUDI PADA PT FAIRFAX INSURANCE INDONESIA)**

NURMAULIDA

B200110211

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhamadiyah Surakarta**

Email :

lida.94n@gmail.com

ABSTRACT

There are 3 methods of calculating income tax article 21, namely the net method, gross method, and gross up method. One of that can be applied is a gross up method. The purpose of this research is to analyze the application of the method of counting up in gross income tax article 21 PT Fairfax insurance Indonesia. This research is descriptive research using quantitative analysis.

The results showed that use of the method of gross up would be profitable for both parties either companies or employees by granting tax benefits of PPh pasal 21 intersected on the income of employees. When using the net method, then the company must the PPh pasal 21 up employees of Rp 65,817,700 and non deductible expenses. When using the method of gross up clause 21 pph costs incurred amounted to Rp 130,095,754 is equal to the magnitude of the tax benefits provided by the company and the allowances given is tax-deductible expenses. Thus saving the corporate tax burden. Increased welfare for employees, with an increase in gross income, take home pay equals the net method and tax obligations are met.

Key words: *gross up method, the net method, gross method, PPh pasal 21.*

ABSTRAKSI

Ada 3 metode penghitungan PPh pasal 21 yaitu net method, gross method, dan gross up method. Salah satu yang dapat diterapkan adalah gross up method. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan metode gross up dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 di PT Fairfax insurance Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode gross up akan menguntungkan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Apabila menggunakan metode net, maka perusahaan harus

menanggung PPh pasal 21 atas karyawannya sebesar Rp 65.817.700 dan bersifat non deductible expenses. Apabila menggunakan metode gross up biaya pph pasal 21 yang timbul sebesar Rp 130.095.754 sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan dan tunjangan yang diberikan merupakan deductible expenses. Sehingga akan menghemat beban pajak perusahaan. Bagi karyawan kesejahteraan meningkat, dengan peningkatan penghasilan bruto, take home pay sama dengan net method dan kewajiban pajak terpenuhi.

Kata kunci : gross up method, net method, gross method, PPh pasal 21

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki corak tersendiri dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, system ini dikenal dengan nama *Self Assessment*. Melalui system tersebut, pemerintah mengharapkan agar administrasi didalam perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, sederhana, terkendali, dan mudah dimengerti masyarakat.

Hal ini didasari bahwa bagaimanapun juga perusahaan memiliki kodrat sebagai suatu entitas ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dimana oleh pihak perusahaan berusaha untuk ditekan serendah-rendahnya agar menghasilkan keuntungan (*profit*) yang maksimal. Namun, sebagian besar keputusan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh pajak. Agar tetap tercapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengefisienkan biaya operasional dan meminimalisasi beban pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan

(*lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang berlaku.

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni untuk menetapkan seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Pajak yang dikenakan terutama terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan diatur dalam UU No 36 tahun 2008 pasal 21. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 “Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan”.

Perusahaan yang sehat dalam keuangan dari segi *performance* menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara. Selain membayar pajak penghasilan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga wajib memotong PPh atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh karyawan terutama penghasilan yang berasal dari perusahaan yang bersangkutan. Bagi pemotong PPh pasal 21 (pemberi kerja), harus mampu dan memahami tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar pembayaran PPh Pasal 21 tersebut efektif dan efisien. Efektif dalam hal pembayaran PPh Pasal 21 tepat waktu dan efisien dalam besarnya pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan dan dikenakan denda. Oleh karena itu wajib pajak pemotong harus merencanakan terlebih dahulu penghitungan PPh pasal 21, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Teknis pembayaran PPh Karyawan melalui pemotongan oleh Pemberi kerja, salah satu upaya menjalin kerjasama yang baik antara pemberi dengan karyawannya. Umumnya perusahaan memberikan berbagai macam tunjangan untuk para karyawannya, termasuk tunjangan pajak yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan karyawannya pada saat penandatanganan kontrak kerja. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan tergantung pada kebijakan yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Selain perhitungan perpajakan yang diimplementasikan perusahaan, dimedia massa terutama media cetak, para ahli perpajakan sering kali membahas mengenai cara-cara perhitungan pajak terbaik yang dianggap dapat menjadi salah satu alternative bagi perusahaan yang memberikan tunjangan pajak, sehingga perusahaan dapat mengestimasi besarnya tunjangan pajak yang diberikan dan terutama untuk kembali memaksimalkan keuntungan perusahaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pajak

Dalam Resmi (2014:1), menurut soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jendral Pajak, 2008), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Resmi (2014:179), pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi.

3. Macam- macam metode pemotongan pajak

Menurut Alvino (2013) ada tiga metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

- a. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. PPh Pasal 21 mengurangi penghasilan yang diterima karyawan sehingga PPh pasal 21 yang disetor ke Negara merupakan beban karyawan yang bersangkutan.
- b. *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Penghasilan yang dibebankan sama dengan yang diterima oleh karyawan sehingga PPh pasal 21 yang disetor ke kas negara menjadi beban perusahaan, karena PPh pasal 21 tidak mengurangi porsi penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut. Beban PPh pasal 21 yang menjadi beban perusahaan merupakan *non deductible expenses* atau dengan kata lain beban tersebut tidak dikurangkan dari penghasilan bruto.

c. *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

4. Penelitian Terdahulu

Sahilatua (2013) melakukan penelitian tentang “penerapan perencanaan pajak penghasilan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak”. Penelitian ini dilakukan di PT X yang berlokasi di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian diketahui bahwa menerapkan metode *gross up* pada penghitungan PPh pasal 21 karyawan, penambahan gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan meurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Hasmin (2013) melakukan penelitian tentang “penerapan metode *gross up* dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu strategi perencanaan pajak”. Penelitian ini dilakukan di PDAM Kabupaten Bone Bolango, dengan tujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* dan sesudah penerapan metode *gross up*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk memberikan penilaian dan menarik kesimpulan yang dilakukan secara umum. Studi deskriptif menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis, studi ini, meskipun pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis, yang datanya dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif (Meiliya, 2013).

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari PT Fairfax Insurance Indonesia, berupa daftar gaji karyawan tahun 2014.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan mendukung dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

dokumentasi

dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti yaitudatadaftargajikaryawan tahun 2014.

a. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap penghitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT Fairfax Insurance Indonesia. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2. Penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up*.

Rumus yang digunakan adalah :

Lapisan 1	PKP Rp 0 s/d Rp 47.500.000
	$\text{PKP} - \text{Rp } 0 \times 5/95 + 0$
Lapisan 2	PKP diatas Rp 47.500.000 s/d Rp 217.500.000
	$(\text{PKP} - \text{Rp } 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
Lapisan 3	PKP diatas Rp 217.500.000 s/d Rp 405.000.000
	$(\text{PKP} - \text{Rp } 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
Lapisan 4	PKP diatas Rp 405.000.000
	$(\text{PKP} - \text{Rp } 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

D. HASIL PENELITIAN

Perbandingan penghasilan karyawan dengan metode pemotongan pajak PPh Pasal 21:

Tabel IV.1 Perbandingan penghasilan karyawan dengan metode pemotongan pajak PPh Pasal 21

	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Penghasilan Setahun	Rp 2,370,000,000	Rp 2,370,000,000	Rp 2,500,095,754
Tunjangan Pajak			Rp 130,095,754
Jumlah	Rp 2,370,000,000	Rp 2,370,000,000	Rp 2,630,191,508
Pengurang			
Jumlah Biaya Jabatan	Rp 103,500,000	Rp 103,500,000	Rp 103,500,000
Penghasilan Neto	Rp 2,266,500,000	Rp 2,266,500,000	Rp 2,526,691,508
Jumlah PTKP	Rp 1,448,150,000	Rp 1,448,150,000	Rp 1,448,150,000
Jumlah PKP	Rp 818,350,000	Rp 818,350,000	Rp 1,078,541,508
Jumlah PPh Pasal 21 atas Karyawan	Rp 65,817,700	Rp 65,817,700	Rp 130,095,754
Diterima Karyawan	Rp 2,370,000,000	Rp 2,304,182,300	Rp 2,370,000,000
Dikeluarkan Perusahaan	Rp 2,435,817,700	Rp 2,370,000,000	Rp 2,500,095,754

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *net method* dan *gross method*, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tidak berbeda yaitu Rp 65.817.700. Namun karyawan akan menerima *take home pay* lebih besar jika perusahaan menerapkan *net method* PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja Rp 2.370.000.000 dibanding *gross method* PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, pemberi kerja hanya sebagai pemotong dan penyetor Rp 2.304.182.300, jumlah PPh pasal 21 atas karyawan berbeda jika menggunakan *gross up method* menjadi Rp 130.095.754. Dari sudut pandang karyawan, metode *gross up* menjadikan besarnya penghasilan bruto bertambah atas tunjangan pajak (bersifat

taxable) yang diperhitungkan dengan rumus gross up sedangkan *take home pay* sama dengan *net method* Rp 2.370.000.000 karena kewajiban PPh pasal 21 karyawan yang dipotong sama besar dengan tunjangan pajak yang diterima.

Bagi pihak perusahaan apabila menerapkan *net method* menjadikan jumlah yang dikeluarkan perusahaan terdiri dari biaya gaji dan biaya PPh pasal 21 atas karyawan, namun besarnya biaya PPh pasal 21 atas karyawan yang ditanggung akan dikoreksi secara fiskal positif sebesar Rp 65.817.700 mengakibatkan tambahan pajak perusahaan. Apabila menggunakan *gross method* tidak ada pengaruh yang terjadi pada perusahaan karena perusahaan hanya memotong, memungut, melapor dan kemudian menyetorkan kepada Negara jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar total biaya gaji untuk karyawan.

Berbeda apabila menerapkan *gross up method*, jumlah yang dikeluarkan perusahaan memang terbesar diantara ketiga metode tersebut yaitu Rp 2.500.095.754, namun tunjangan pajak Rp 130.095.754 yang dikeluarkan perusahaan merupakan *deductable expenses* sehingga tidak akan dikoreksi secara fiskal positif. Hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak perusahaan lebih kecil, selanjutnya terjadi penghematan pajak perusahaan.

E. PEMBAHASAN

1. Pada penerapan *net method* dari sudut pandang jumlah pph pasal 21 atas karyawan Rp 65.817.700, jumlah tersebut menjadi biaya yang ditanggung perusahaan, disetor ke kas Negara karena pada metode ini perusahaanlah yang menanggung pajak penghasilan karyawan. Bagi karyawan hal ini menguntungkan meskipun fasilitas ini tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan, namun gaji yang diterima tidak berkurang oleh potongan untuk pph pasal 21 terutang atas gajinya sehingga dari sisi *take home pay* karyawan Rp 2.370.000.000 sama dengan total penghasilan brutonya. Dari segi biaya komersial jumlah pph pasal 21 atas karyawan menjadi beban perusahaan mengakibatkan jumlah yang dikeluarkan perusahaan bertambah menjadi Rp 2.435.817.700. namun secara biaya fiskal maka penggunaan *net method* ini menjadikan perusahaan akan dikoreksi secara fiskal positif sebesar pajak penghasilan karyawan Rp 65.817.700. jumlah tersebut diperlakukan sebagai kenikmatan dan bersifat *non deductible*, maka sesuai UU No 36 Tahun 2008 pasal 9 beban yang timbul atas pembayaran PPh pasal 21 terutang karyawan tidak bisa dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak sehingga dalam rekonsiliasi fiskal akan menyebabkan keuntungan perusahaan meningkat dan pajak penghasilan terutang menurut perhitungan fiskal bertambah $25\% \times \text{Rp } 65.817.700 = \text{Rp } 16.454.425$

2. Penggunaan *gross method* yaitu pajak penghasilan terutang karyawan ditanggung sendiri oleh karyawan yang bersangkutan, dari sisi pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan Rp 65.817.700 jumlah tersebut tidak

menjadi tanggungan perusahaan dan tidak diperlakukan sebagai beban perusahaan. Bagi karyawan penggunaan metode ini mengakibatkan *take home pay* berkurang sebesar PPh pasal 21 yang dipotong menjadi Rp2.304.182.300. Sementara secara fiskal, laporan keuangan perusahaan tidak akan dikoreksi secara fiskal karena perusahaan hanya memotong, memungut, menyetorkan dan melaporkan ke kas Negara sejumlah yang telah dipotong dari gaji karyawan.

3. Metode pemotongan yang ketiga adalah *gross up method* yaitu karyawan mendapat tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong. Dari sudut pandang pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong maka PPh pasal 21 meningkat Rp 64.278.054 dibanding dua metode sebelumnya menjadi Rp 130.095.754 sama dengan hasil perhitungan gross up tunjangan yang diterima karyawan. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan ikut diperhitungkan dalam gaji karyawan (bersifat *taxable*) sehingga penghasilan bruto bertambah, *take home pay* sama dengan apabila menggunakan *net method*. Pemberian tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 atas karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut menimbulkan beban bagi perusahaan, namun beban tersebut bersifat *deductable expenses*.

F. KESIMPULAN

Setelah menginterpretasi hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada *Net Method*, besarnya biaya PPh Pasal 21 karyawan tetap yang disetor sebesar Rp 65.817.700, dan merupakan *non deductible expense*, dalam metode ini perusahaan yang akan dirugikan karena akan dikoreksi secara fiskal positif sehingga PPh perusahaan bertambah, karena karyawan menerima kenikmatan yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan tetapi dibayarkan oleh perusahaan.
2. Pada *Gross Method*, dimana karyawan menanggung sendiri pajaknya sebesar Rp 65.817.700, biaya PPh pasal 21 yang disetor merupakan *deductible expense*. Pada metode ini karyawan merasa dirugikan karena menanggung sendiri pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Bagi perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh pada laba dan tidak dikoreksi secara fiskal positif, perusahaan hanya memungut, melaporkan, dan menyetorkan kepada Negara.
3. Sedangkan pada *Gross up Method*, biaya PPh Pasal 21 tersebut *deductible expense*, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sebesar biaya PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan begitupun karyawannya.

G. SARAN

Dari hasil simpulan yang diperoleh, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang dapat diusulkan bagi perusahaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan gross up dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan pajak terutang. Dengan menggunakan metode ini maka perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak PPh Pasal 21 sebagai *deductible expense*, sehingga dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang bersangkutan. Dan bagi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang sehingga kesejahteraan karyawan meningkat. Oleh karena itu, menurut peneliti perusahaan sebaiknya tetap menerapkan metode yang terakhir yaitu metode gross up, karena dengan menggunakan metode gross up lebih menguntungkan dan sudah dipastikan tidak ada koreksi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvino.2013. *Tata cara penghitungan PPh 21 metode gross up. (online)*, (<http://alvino-laskarpemimpi.blogspot.com/2013/tatacarapenghitunganpph21.html> . diakses tanggal 25 Oktober 2014
<http://www.ortax.org> diakses tanggal 12 maret 2015
- Kartini, Widiya.2011.” *Penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan penerapan metode gross up pada PT “X” di Makassar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tidak dipublikasikan
- Mahmud, Hasmin.2013. *Penerapan Metode Gross Up dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai salah satu strategi perencanaan pajak*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Meiliya, Imroatus Sholikhah,dkk. 2013. *Analisis Penerapan Metode Gross up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Pegawai tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali i Unit PG. Krebbe Baru Malang)*. Fakultas IlmuAdministrasi : Univertsitas Brawijaya Malang.

- Pratiwi, Hafihatun Diah." *Analisis Penerapan metode gross up dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan tetap kantor PDAM Kab. Kebumen*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tidak dipublikasikan.
- Resmi, Siti. 2014." *Perpajakan Teori dan Kasus*". Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahilatua, Priska Febriani, dan Naniek Noviani. 2013. " *Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.1 (2013): 231.250. ISSN = 2302-8556.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.